

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam kasus ini yaitu seorang istri yang melakukan kekerasan terhadap suami yaitu faktor ekonomi, relasi kekuasaan dan faktor perilaku atau psikis pelaku. Dimana dilihat dari faktor ekonomisuami tidak memiliki pekerjaan dan bergantung kepada istri. Istri merasa tidak mendapatkan nafkah secara utuh sementara kebutuhan keluarga semakin meningkat, dari faktor relasi kekuasaan Jika salah satu pihak merasa berkuasa atas segala sesuatu yang ada dalam keluarga tersebut, maka dia akan selalu merasa benar sehingga dapat mengatur segala sesuatunya dengan sesuka hati. Hal inilah yang dapat menjadikan istri untuk melakukan penekanan terhadap suaminya dan bahkan sampai terjadinya suatu kekerasan dalam rumah tangga dan dari perilaku atau psikis pelaku Faktor perilaku yang dapat menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah perilaku buruk seseorang seperti seseorang yang mempunyai sifat tempramen tinggi, gampang marah, kasar berbicara, suka main judi, pemabuk dan mudah tersinggung, pencemburu dan

sifat tersebut dapat dengan cepat terpengaruh untuk melakukan kekerasan terhadap orang-orang di sekelilingnya.

2. Dalam KDRT, perspektif kriminologi sebagai sebuah ilmu yang salah satu tugasnya mencandran (menggambarkan) dan menganalisis kriminalitas khususnya kejahatan kekerasan sebagai gejala sosial, melihat bentuk kejahatan dengan menggunakan kekerasan yang menjadi subjek penelitian tersebut, merupakan suatu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behaviour*). Perilaku menyimpang ini biasanya diartikan sebagai setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Penyimpangan adalah perbuatan yang mengabaikan norma dan penyimpangan ini terjadi apabila seseorang atau sebuah kelompok tidak memenuhi patokan baku dalam masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga ini tidak dapat di tolererir siapapun pelakunya harus dikenakan sanksi yang tegas dari aparat penegak hukum dan sesuai pula dengan undang-undang yang berlaku. Setiap bentuk kekerasan pasti didasari oleh sebab-sebab tertentu baik dari dalam diri pelaku maupun dari luar diri si pelaku dan setiap bentuk kekerasan tersebut selalu diikuti dengan reaksi dari masyarakat sekitar, reaksi tersebut biasanya bersifat negatif atau menjatuhkan meskipun kadangkala reaksi masyarakat yang bersifat positif. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

3. Penerapan hukum terhadap pelaku KDRT dalam kasus ini pelaku dijerat sesuai dengan UU PKDRT Pasal 44 Ayat (1) yang menyatakan “ setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

## **B. Saran**

Selain kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, penulis akan memberikan beberapa saran berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya setiap pasangan dalam rumah tangga harus saling mengerti dan menghormati. Dalam kehidupan berumah tangga sebaiknya dilandaskan oleh dasar-dasar keagamaan dan adat istiadat. Setiap pasangan harusnya memiliki latar belakang pendidikan yang baik agar pasangan tersebut dapat saling mengerti. Serta setiap individu pasangan sebaiknya selalu terbuka kepada pasangannya atas setiap segala sesuatu halnya agar tercipta kehidupan berumah tangga yang rukun dan harmonis.
2. Perlu ditingkatkannya sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada seluruh kalangan masyarakat indonesia.
3. Para penegak hukum sebaiknya bersikap tegas dan aktif dalam menegakkan hukuman kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
4. Perlu adanya layanan dari pemerintah terhadap para korban kekerasan dengan mendirikan rumah aman dan pelayanan kesehatan bagi korbannya.